



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Siti Hodijah, Tempat lahir Subang, Umur 39 tahun/ 15 Mei 1985, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Belendung Rt.15/Rw.08 Desa Tegalurung Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 September 2024 dalam register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama yang dimohon adalah SITI HODIJAH, lahir di Subang pada tanggal 15 Mei 1985 sesuai dengan Nik 3213215507910001 yang dikeluarkan pada 03 September 2024
2. Bahwa nama yang dimohon adalah SITI HODIJAH dilahirkan di Subang, Pada tanggal 15 Mei 1985, sesuai dengan KTP dengan NIK 3213215507910001 yang dikeluarkan tanggal 03 September 2024
3. Bahwa nama yang dimohon adalah SITI HODIJAH, Lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985 sesuai yang tercatat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 3213-LT-29062018-0096 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2018;

4. Bahwa Nama yang dimohon adalah SITI HODIJAH, Lahir di subang tanggal 15 Mei 1985 sesuai dengan Paspor Nomor: AU350741 yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2018 di Kantor Imigrasi Bandung;
5. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Sinkronisasi data Nomor Induk Kependudukan yang yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang terdata di Kartu Keluarga Nomor: 3213212908240001 yang dimohon adalah benar dengan data Nama SITI HODIJAH lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah agar data kependudukan serta dokumen lainnya menyesuaikan dengan nama SITI HODIJAH, lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985 dengan NIK 3213215507910001 ; yang dipergunakan untuk data yang akan digunakan untuk Pembuatan Paspor pengganti pemohon, agar selanjutnya sinkron dengan data yang digunakan sekarang oleh pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Data yang terdata dan tertulis SITI HODIJAH, Lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985 dengan NIK 3213215507910001 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3213215507910001 atas nama SITI HODIJAH, lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-29062018-0096 atas nama SITI HODIJAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang , selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3213212908240001 Kepala Keluarga atas nama SITI HODIJAH, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 3) ;
4. Foto Copy Paspor Nomor AU350741 atas nama SITI HODIJAH, selanjutnya di beri tanda (Bukti P– 4);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sumanta:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi karena diminta oleh Pemohon terkait ada kesalahan dalam penulisan identitas diri Pemohon pada identitas paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar data kependudukan dan dokumen lainnya menyesuaikan dengan nama SITI HODIJAH lahir lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985 dengan NIK 3213215507910001 yang akan dipergunakan untuk pembuatan Paspor agar sinkron dengan data yang digunakan sekarang oleh pemohon;
- Bahwa ibu kandung pemohon bernama Casmi dan nama bapak kandung dari Pemohon adalah Casaden;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1.Siti Hodijah (Pemohon). 2.Sintia;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan data kependudukannya dikarenakan ada perbedaan NIK dalam KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah akan tetapi sekarang sudah bercerai, dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Wahyu Anggoro, 2.Meylan Celine;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan ke Pengadilan oleh karena Pemohon akan membuat paspor baru, karena akan pergi ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia untuk menjadi TKI;
- Bahwa Pemohon berangkat menjadi TKI melalui jasa penyalur jasa tenaga kerja;
- Bahwa terkait permohonan yang diajukan Pemohon, tidak terdapat adanya pihak yang merasa berkeberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap penegasan identitas yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Subang tidak ada pihak yang berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;

2. Saksi Cariwan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi karena diminta oleh Pemohon terkait ada kesalahan dalam penulisan identitas diri Pemohon pada identitas paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar data kependudukan dan dokumen lainnya menyesuaikan dengan nama SITI HODIJAH lahir lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985 dengan NIK 3213215507910001 yang akan dipergunakan untuk pembuatan Paspor agar sinkron dengan data yang digunakan sekarang oleh pemohon;
- Bahwa ibu kandung pemohon bernama Casmi dan nama bapak kandung dari Pemohon adalah Casaden;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1.Siti Hodijah (Pemohon). 2.Sintia;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan data kependudukannya dikarenakan ada perbedaan NIK dalam KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah akan tetapi sekarang sudah bercerai, dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Wahyu Anggoro, 2.Meylan Celine;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan ke Pengadilan oleh karena Pemohon akan membuat paspor baru, karena akan pergi ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia untuk menjadi TKI;
- Bahwa Pemohon berangkat menjadi TKI melalui jasa penyalur jasa tenaga kerja;
- Bahwa terkait permohonan yang diajukan Pemohon, tidak terdapat adanya pihak yang merasa berkeberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap penegasan identitas yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Subang tidak ada pihak yang berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalil-dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan jika Pemohon hendak mengajukan perbaikan pada data diri Pemohon yang tertulis salah atau keliru pada dokumen paspor lama Pemohon dengan identitas lain Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, karenanya untuk membuat atau memperbaiki kekeliruan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan, karenanya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang Kelas IB yang telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta telah pula mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan membahas terkait pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Subang. Bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Belendung Rt.15/Rw.08 Desa Tegalurung Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum kesatu Pemohon, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dimana saksi-saksi telah menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memperbaiki adanya kesalahan identitas diri Pemohon pada paspor lama Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaharui kesalahan penulisan pada paspor lamanya dengan maksud Pemohon ada berencana untuk bepergian keluar negeri sekaligus agar terdapat tertib administrasi diri Pemohon, akan tetapi terkendala dengan paspor lama Pemohon yang berbeda identitas dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 26:

Ayat (1) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia".

Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik;
- b. Paspor biasa non elektronik;

Selanjutnya dalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa "paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

"bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa dalam:

Pasal 24

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut jelas mengisyaratkan jika terkait adanya perubahan data dalam Paspor, maka pemilik Paspor bersangkutan dapat langsung mengajukan perubahan datanya sebagaimana akan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf e nya menyebutkan "surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama";

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa jika benar terdapat adanya permasalahan pada dokumen identitas diri Pemohon yaitu pada dokumen paspor lama Pemohon (Vide Bukti Surat P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika perbedaan identitas pada dokumen diri Pemohon tersebut merupakan benar diri Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dipertimbangkan pula bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang diraikan sebelumnya, tidak memiliki kewenangan terkait memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan tahun lahir Pemohon pada paspor lamanya atau pengurusan pembuatan paspor barunya. Akan tetapi demi

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya kepastian hukum dan keseragaman akan identitas dari diri Pemohon, karenanya Hakim hanya akan menetapkan sebatas dengan perbedaan identitas diri serta tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri supaya seluruh data kependudukan atas nama pemohon tertib sehingga memudahkan pemohon dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat dan bernegara, selain itu permohonan Pemohon ini juga mendukung program pemerintah untuk menertibkan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan fakta-fakta tersebut diatas karenanya Hakim berpendapat jika pada padasarnya permohonan yang diajukan Pemohon sipatnya sepihak tidak terdapat adanya pihak lain, serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonnannya, karenanya menurut hemat Hakim jika permohonan yang diajukan dipandang beralasan, oleh karenanya petitum kedua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan keimigrasian terkait perubahan data paspor harus dilaporkan sendiri oleh Pemohon kepada instansi Kantor Keimigrasian bersangkutan, dengan membawa jika terdapat adanya perubahan atau penegasan berupa Putusan atau Penetapan dari Pengadilan, karenanya kepada Pemohon memiliki hak dalam pengurusan selanjutnya terkait dari maksud surat permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah yang terdata dan tertulis SITI HODIJAH, Lahir di Subang tanggal 15 Mei 1985 dengan NIK 3213215507910001, yang akan digunakan Pemohon dalam pembuatan Paspor diri Pemohon sesuai dengan peraturan dalam keimigrasian;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim secara elektronik, dengan dibantu oleh Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Pemohon yang dibacakan secara elektronik;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d

t.t.d

Tati Wantina.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk ...	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pemohon.....	Rp. 10.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)